

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dewasa ini infrastruktur dan stabilisme suatu negara bergantung pada pajak, sebagaimana pajak merupakan pendapatan negara yang paling besar untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat dalam pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional. Adams (2001) mengungkapkan:

Taxation is the most important source of revenue for modern governments, typically accounting for ninety percent or more of their income.

Melalui kutipan tersebut dijelaskan apabila pajak merupakan sumber pendapatan yang paling penting untuk pemerintah modern, biasanya mencakup sembilan puluh persen atau lebih dari penghasilan.

Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 terkait Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 Ayat 1 yang dikutip oleh Mardiasmo (2019:3) Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Meskipun pajak dikatakan wajib dan bersifat memaksa pemerintah memberi kemudahan dengan di terapkannya *Self Assessment System*. *Self Assessment System* merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Dengan kata lain pemerintah memberikan kepercayaan terhadap wajib pajak untuk mendaftar, menghitung, membayar dan melaporkan kewajibannya sendiri. Sistem ini di dasari pada harapan agar dapat meningkatkan kepatuhan dan kesadaran wajib pajak, serta mencapai keberhasilan penerimaan pajak (www.pajak.go.id).

Kesadaran masyarakat akan pajak tidak lepas kaitannya dengan persepsi pajak dalam masyarakat. Membayar pajak merupakan bentuk partisipasi kita sebagai warga negara dalam menunjukkan sikap kooperatif dan kepatuhan pada undang undang yang berlaku. Setyono (2018) dalam penelitiannya yang berjudul *Pengaruh Self Assessment System Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi* menjelaskan apabila wajib pajak tidak melaksanakan kewajibannya dalam pembayaran pajak tentu akan ada sanksi yang di berikan, baik itu berupa denda ataupun kurungan.

Penerapan sanksi pajak juga dinilai efektif dalam meningkatkan kepatuhan pajak, sesuai dengan pengertian sanksi perpajakan sebagai jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2018:62). Kebijakan dan aturan

yang berlaku bertujuan untuk membentuk persepsi pajak ke arah yang lebih baik, dengan tujuan utama meningkatkan kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak.

Semua ini dilakukan demi menyokong pendapatan Negara yang turun drastis karena Pandemi Covid-19 yang secara resmi diumumkan sebagai pandemic tanggal 9 Maret 2020 oleh Badan Kesehatan Dunia. Di tengah dampak pandemi yang dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, Koperasi dan UMKM menjadi sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja setelah banyaknya pemberhentian kerja (PHK) yang dilakukan banyak perusahaan agar dapat terus beroperasi saat sektor ekonomi turun hingga minus 5,23% pada kuartal II 2020. Sektor UMKM memiliki partisipasi besar terhadap pertumbuhan ekonomi negara dan pemasukan Produk Domestic Bruto (PDB), dengan presentase sebesar 61,97% atau senilai Rp 8,6 triliun (bpkm.go.id). Namun pada 2020 DJP mencatat bahwa sebanyak 58 juta Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) masih belum melakukan kewajibannya untuk membayar pajak. Diketahui bahwa baru sekitar 2 juta dari total 60 juta UMKM di Indonesia yang sudah terdaftar sebagai Wajib Pajak dan membayar pajak kepada negara. Pada 2021, terdapat 64,19 juta jumlah UMKM yang tercatat di Indonesia, saat ini perkembangan UMKM tercatat lebih dari 65 juta UMKM yang tersebar di seluruh Indonesia. Kementerian Koperasi dan UKM pada 2021 juga menilai jika kontribusi UMKM terhadap pembayaran pajak masih perlu diperbesar. Deputi Bidang Usaha Kecil dan Menengah Kementerian Koperasi dan UKM Hanung

Harimba Rochman mengatakan kontribusi UMKM terhadap domestik bruto (PDB) memang tercatat lebih dari 60%, tetapi setoran pajaknya masih tergolong sangat kecil.

Mantan direktur jenderal pajak Hadi Purnomo mengungkapkan jika sektor perpajakan terus menerus mengalami penurunan performa, yang dibuktikan dengan terus menurunnya rasio pajak. *Self Assessment System* memiliki kelemahan yang sangat mencolok, yaitu ketiadaan data pembanding yang dimiliki petugas pajak atas laporan yang diberikan oleh wajib pajak (Republika.co.id, 2022). Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan juga berpendapat terkait *system* perpajakan yang perlu disesuaikan setiap saat sesuai kebutuhan. Sejalan dengan kekhawatiran yang diungkapkan terkait sistem pemungutan pajak yang berlaku dengan kondisi saat ini, DJP membuka program yang sejalan dengan konsep *Self Assessment*, yaitu Program Pengungkapan Sukarela (PPS) yang berlaku sejak 1 Januari 2022 hingga 30 Juni 2022. Program tersebut membuahkan hasil saat Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat (P2Humas) DJP, Neilman Noor menjelaskan apabila SPT tahunan PPh (Pajak Penghasilan) tahun ini yang dilaporkan sebesar 12,39 juta. Dari target rasio kepatuhan penyampaian SPT tahunan sebesar 15,2 juta untuk sepanjang tahun 2022. Hingga 26 April telah mencapai lebih dari 80 persen. Dari 12,39 juta SPT tahunan yang dilaporkan, sebanyak 11,89 juta berasal dari SPT tahunan orang pribadi (OP). Realisasi ini mencapai 68 persen dari total 17,35 juta OP yang tergolong wajib pajak menyampaikan SPT tahunan. Meski belum

memenuhi target pelaporan 15,2 juta SPT tahunan, pelaporan SPT dihitung hingga akhir tahun yaitu hingga 31 Desember 2022, DJP masih memiliki delapan bulan untuk mengejar target tersebut. Kendati demikian, Wajib Pajak yang terlambat melaporan SPT tahunan tetap dikenakan denda, sesuai dengan ketentuan mengenai denda yang diatur dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) (DDTCNews.com, 2022).

Jombang sendiri menjadi salah satu kabupaten dengan penerimaan pajak yang baik terlebih dari pelaporan SPT wajib pajak orang pribadi sebelum pelaksanaan Program Pengungkapan Sukarela (Jombang.co.id), dan meraih tempat pertama pada tingkat kantor wilayah DJP (Kanwil DJP) Jawa Timur II (DJP). Menjadikan Jombang sebagai tempat pelaksanaan penelitian yang ideal terkait pengaruh Self Assessment, Persepsi Pajak dan Sanksi Pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Penelitian yang dilakukan oleh Ni Ketut Muliari (2011) menunjukkan jika persepsi dan sanksi pajak mempengaruhi tinggi rendahnya kepatuhan wajib pajak. Setyono (2017) dalam penelitiannya yang berjudul Pengaruh Self Assessment Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi juga memberi saran untuk menambah variabel yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak yaitu Persepsi Pajak dan Sanksi Pajak.

Berdasarkan dari uraian diatas, peneliti ingin melakukan penelitian dengan judul "**Pengaruh *Self Assessment System*, Persepsi Pajak, dan**

Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha Di Kabupaten Jombang''

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan oleh peneliti diatas, maka rumusan masalah yang menjadi dasar penelitian adalah sebagai berikut:

1. Apakah Self Assessment System berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha di Kabupaten Jombang?
2. Apakah Persepsi Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha di Kabupaten Jombang?
3. Apakah Sanksi Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha di Kabupaten Jombang?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui pengaruh Self Assessment System terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha di Kabupaten Jombang.
2. Untuk mengetahui pengaruh Persepsi Pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha di Kabupaten Jombang.

3. Untuk mengetahui pengaruh Sanksi Pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha di Kabupaten Jombang.

1.4 Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian yang dilakukan, manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah :

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan dalam ilmu di bidang akuntansi terkait Self Assessment System, Persepsi Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

1.4.2 Manfaat Praktis

a. Bagi Pembaca

Adanya penelitian ini diharapkan bisa menjadi salah satu bahan kajian atau referensi dalam penelitian berikutnya yang sejenis, khususnya tentang Self Assessment System, Persepsi Pajak dan Sanksi Pajak.

b. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan serta memperluas pengetahuan dan wawasan terkait dengan Perpajakan, terutama yang berhubungan dengan Self Assessment System, Persepsi Pajak dan Sanksi Pajak.

c. Bagi Universitas

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur yang dapat digunakan oleh mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi PGRI Dewantara Jombang khususnya bagi mahasiswa program studi akuntansi.

1.5 Waktu Penelitian

Waktu yang digunakan peneliti untuk penelitian ini dilaksanakan sejak tanggal dikeluarkannya ijin penelitian dalam kurun waktu kurang lebih 6 bulan, terhitung mulai bulan Maret sampai Agustus. Berikut skema waktu penelitian yang disajikan dalam table dibawah ini :

Tabel 1.1: Tabel Waktu Pelaksanaan Penelitian

No.	Keterangan	Tahun 2022					
		Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus
1	Tahap persiapan penelitian						
	a. Pengajuan judul						
	b. Penyusunan Proposal						
2	Tahap pelaksanaan						
	a. Pengumpulan data						
	b. Pengolahan dan analisis data						
3	Tahap penyusunan laporan						

Sumber : Peneliti, 2022